



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kontribusi JICA dalam Membantu Pemerintah Indonesia
Menangani Perubahan Iklim melalui *Project of Capacity*
Development for Climate Change Strategies in Indonesia

Skripsi

Oleh

Nathaya Mahasadhu Anandipa

2014330123

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kontribusi JICA dalam Membantu Pemerintah Indonesia
Menangani Perubahan Iklim melalui *Project of Capacity*
Development for Climate Change Strategies in Indonesia

Skripsi

Oleh

Nathaya Mahasadhu Anandipa

2014330123

Pembimbing

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D.

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Nathaya Mahasadhu Anandipa
Nomor Pokok : 2014330123
Judul : Kontribusi JICA dalam Membantu Pemerintah Indonesia Menangani Perubahan Iklim melalui *Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 10 Juli 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Sylvia Yazid, MPPM., Ph.D.

Sekretaris

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D.

Anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan



Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nathaya Mahasadhu Anandipa
NPM : 2014330123
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kontribusi JICA dalam Membantu Pemerintah Indonesia
Menangani Perubahan Iklim melalui *Project of Capacity
Development for Climate Change Strategies in Indonesia*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 31 Juli 2018



Nathaya Mahasadhu Anandipa

ABSTRAK

Nama : Nathaya Mahasadhu Anandipa

NPM : 2014330123

Judul : Kontribusi JICA dalam Membantu Pemerintah Indonesia Menangani Perubahan Iklim melalui *Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia*

Perubahan iklim merupakan permasalahan lintas batas negara yang membutuhkan kerja sama global dalam penanganannya. Indonesia turut serta dalam menjaga sistem lingkungan global melalui konvensi perubahan iklim. Namun dalam proses pelaksanaannya, Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam aspek kapasitas pemerintah dan kebijakan. Penelitian ini mengulas kontribusi *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam membantu Pemerintah Indonesia menangani permasalahan perubahan iklim melalui *Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia*. Untuk mengetahui kontribusi yang telah diberikan, penelitian ini menggunakan teori liberalisme institusional dan konsep bantuan luar negeri untuk perubahan iklim terkait pengembangan kapasitas.

Penelitian ini menemukan bahwa secara umum, JICA telah berkontribusi untuk memastikan *compliance* kedua negara terhadap perjanjian lingkungan internasional, serta meningkatkan kerja sama antarnegara dalam penanganan perubahan iklim. Secara spesifik, JICA berkontribusi dalam mengembangkan kapasitas pemerintah untuk melaksanakan, mengevaluasi dan merencanakan tindakan mitigasi dan adaptasi. Serta, JICA turut berkontribusi dalam mengembangkan kebijakan dan sistem penanganan perubahan iklim di Indonesia, yaitu NAMAs, RAN-GRK, RAD-GRK, RPJMN, RPJMD, dan Inventarisasi GRK Nasional.

Kata Kunci : JICA, Perubahan Iklim, Kontribusi, Pemerintah Indonesia, Kapasitas Pemerintah, Kebijakan

ABSTRACT

Name : Nathaya Mahasadhu Anandipa

NPM : 2014330123

Title : The contribution of JICA in helping the Government of Indonesia to address climate change issue through *Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia*

Climate change is a transboundary issue that requires global cooperation to address it. Indonesia has participated in maintaining the global environmental system through climate change convention. However, Indonesia still has limitations with regard to the government capacity dan policies. This research reviews the contribution of Japan International Cooperation Agency (JICA) in helping the Government of Indonesia to address climate change through the *Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia*. In order to grasp the contribution that JICA has given, this research uses the theory of institutional liberalism and the concept of foreign aid for the climate change-related capacity building.

This research founds general and specific findings. Generally, JICA has contributed to ensure the compliance of both countries with regards to international environmental agreements, also to enhance the cooperation between two countries. Specifically, JICA has developed the government capacity in implementing, evaluating, and developing climate change mitigation and adaptation actions. In addition, JICA has contributed to the development of climate change policies in Indonesia, such as NAMAs, RAN-GRK, RAD-GRK, RPJMN, RPJMD, and national GHG inventory.

Key Words: JICA, Climate Change, Contribution, Government of Indonesia, Government Capacity, Policies

KATA PENGANTAR

Atas rahmat dan karunia yang diberikan oleh semesta dan Tuhan Yang Maha Esa penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **Kontribusi JICA dalam Membantu Pemerintah Indonesia Menangani Perubahan Iklim melalui *Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia***. Penulis ingin memberikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Bapak Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang memberikan pencerahan dan bantuan dalam proses penyusunan penelitian ini. Tidak lupa rasa terima kasih penulis ungkapkan kepada orang tua dari kedua penulis yang telah memberikan dukungannya.

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gelar akademik Strata 1 (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam studi Hubungan Internasional. Penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan oleh penulis.

Bandung, 31 Juli 2018

Nathaya Mahasadhu Anandipa

Daftar Isi

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Grafik	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	2
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	9
1.2.2 Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian	10
1.4. Kajian Literatur	11
1.5. Kerangka Pemikiran.....	14
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	27
1.6.1 Metode Penelitian	27
1.6.2 Jenis Penelitian.....	28
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	28

1.7.Sistematika Pembahasan	29
BAB II JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA)	
SEBAGAI AGENSI KERJA SAMA PEMBANGUNAN JEPANG	31
2.1. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan JICA sebagai Agensi Kerja Sama Pembangunan Jepang	33
2.2. Visi, Misi, dan Strategi JICA	36
2.2.1 Visi JICA	36
2.2.2 Misi JICA.....	37
2.2.3. Strategi JICA.....	37
2.3. Kebijakan dan Program-Program JICA dalam Menangani Perubahan Iklim ..	38
2.3.1. <i>Country Assistance Policy</i> Jepang sebagai Pedoman Pelaksanaan Bantuan di Indonesia	38
2.3.2. Kebijakan Kerja Sama Perubahan Iklim JICA	40
2.3.3. Program-Program JICA dalam Menangani Perubahan Iklim	41
2.3.4. Program-Program JICA dalam Menangani Perubahan Iklim di Indonesia	42
BAB III KEBIJAKAN DAN UPAYA PENANGANAN PEMERINTAH	
INDONESIA TERKAIT PERMASALAHAN PERUBAHAN IKLIM	45
3.1. Tantangan Perubahan Iklim di Indonesia.....	45
3.2. Kebijakan dan Komitmen Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia	50
3.2.1. Komitmen Internasional	50
3.2.2. Komitmen dan Kebijakan Nasional.....	57
3.3. Upaya Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia	68
3.4. Kerja Sama Internasional dalam Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia ..	70

BAB IV KONTRIBUSI JICA DALAM MEMBANTU PEMERINTAH INDONESIA MENANGANI PERUBAHAN IKLIM	74
4.1. Latar Belakang Pelaksanaan Bantuan Teknis JICA ke Indonesia melalui <i>Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia</i>	76
4.1.1. Inisiatif <i>Project Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia</i>	77
4.1.2. Tujuan <i>Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia</i>	81
4.2. <i>Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia</i>	84
4.2.1. Sub-Proyek 1 : <i>Integration of Climate Change Mitigation and Adaptation into National Development Planning</i>	86
4.2.2. Sub-Proyek 2: <i>Capacity Development for Climate Change Adaptation Actions in Agriculture and Other Relevant Sectors</i>	91
4.2.3. Sub-Proyek 3: <i>Capacity Development for Developing National GHG Inventories</i>	96
4.3. Kontribusi secara Umum dan Spesifik dari Pelaksanaan <i>Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia</i> oleh JICA	99
4.3.1. Kontribusi secara Umum	100
4.3.2. Kontribusi secara Spesifik	104
BAB V KESIMPULAN	125
DAFTAR PUSTAKA	131

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Tiga Level Pengembangan Kapasitas UNFCCC	24
Tabel 1.2. Aplikasi Interpretasi Konsep dalam Agenda Penelitian.....	26
Tabel 3.1. Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia secara Kronologis	59
Tabel 4.1. Kerangka Kerja Proyek	85
Tabel 4.2. Aktivitas dan Pencapaian Sub-Proyek 1 (SP-1).....	89
Tabel 4.3. Aktivitas dan Pencapaian Sub-Proyek 2 (SP-2).....	93
Tabel 4.4. Aktivitas dan Pencapaian Sub-Proyek 3 (SP-3).....	97
Tabel 4.5. SP-1 : Kontribusi JICA berdasarkan Tiga Level Lingkup Kapasitas...	105
Tabel 4.6. SP-2 : Kontribusi JICA berdasarkan Tiga Level Lingkup Kapasitas...	112
Tabel 4.7. SP-3 : Kontribusi JICA berdasarkan Tiga Level Lingkup Kapasitas...	117
Tabel 4.8. Peraturan Nasional terkait Pelaksanaan Inventarisasi GRK Nasional .	122
Tabel 4.9. Temuan dari Kontribusi JICA melalui <i>Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia</i>	124

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Tiga Level dari Lingkup Kapasitas	23
Gambar 2.1. Sekama Bantuan ODA pada “ <i>New JICA</i> ”	35
Gambar 4.1. Mekanisme Pelaksanaan Program JICA di Indonesia.....	79
Gambar 4.2. Situs Percontohan SP-1	88
Gambar 4.3. Peta Kerentanan Sektor Pertanian di Bali	92

Daftar Grafik

Grafik 3.1. Perbandingan Negara-Negara Penghasil Emisi	46
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Isu perubahan iklim sudah menjadi masalah internasional yang membutuhkan adanya pembuatan kebijakan secara bersama dalam skala global.¹ Hal ini disebabkan karena isu perubahan iklim merupakan persoalan aksi kolektif (*collective actions problems*) yang muncul akibat tindakan kolektif dan membutuhkan tindakan bersama untuk menanganinya.² Dengan begitu, untuk mengatasi permasalahan isu lingkungan diperlukan tindakan dan upaya kolektif pada tatanan global. Serangkaian diskusi dan negosiasi telah dilakukan oleh negara-negara untuk dapat mencapai kesepakatan dalam menangani perubahan iklim secara bersama, salah satunya melalui konvensi atau perjanjian internasional.

Dalam perkembangannya, persoalan perubahan iklim sudah menjadi agenda dalam hubungan internasional sejak Sidang Umum PBB tahun 1988 yang menyatakan isu perubahan iklim sebagai "*common concern of mankind*".³ Pemicu utama terjadinya perubahan iklim adalah emisi yang dihasilkan oleh aktivitas keseharian manusia. Penggunaan bahan bakar fosil dan perubahan penggunaan lahan

¹Farhana Yamin dan Joanna Depledge, *The International Climate Change Regime: A Guide to Rules, Institutions and Procedures* (UK: Cambridge University Press, 2004), hlm. 3.

²Ganewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Penerbit Andi, 2015), hlm. 128.

³Farhana Yamin dan Joanna Depledge, *The International Climate Change Regime: A Guide to Rules, Institutions and Procedures* (UK: Cambridge University Press, 2004), hlm. 22.

(*land-use change*) yang dilakukan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari menghasilkan emisi yang menyebabkan peningkatan kuantitas gas rumah kaca (GRK) pada atmosfer bumi. Karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan nitrogen dioksida (N₂O) merupakan unsur yang ada pada GRK, dan peningkatan jumlah pada unsur-unsur tersebut akan meningkatkan suhu di atmosfer dan menyebabkan kenaikan suhu pada bumi.⁴ Peningkatan pada suhu bumi dapat menyebabkan efek domino pada lingkungan hidup, seperti peningkatan air laut yang dapat berdampak pada tenggelamnya negara pulau kecil dan bencana alam yang dapat menyebabkan kekeringan, banjir, topan, atau gelombang panas.⁵ Efek domino yang ditimbulkan oleh perubahan iklim tidak hanya mengganggu aktivitas manusia, namun juga dapat menimbulkan konflik pada skala internasional. Kelangkaan sumber daya alam dapat menyebabkan konflik perebutan wilayah antarnegara. Konflik perebutan sumber daya alam pun sudah terjadi di berbagai kawasan, seperti Timur Tengah, Afrika, Asia, dan sebagian wilayah di Amerika Latin.⁶

Dampak dan efek domino yang disebabkan telah memberikan tekanan pada negara untuk saling bekerjasama dalam mengatasi persoalan perubahan iklim. Pelaksanaan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) pada tahun 1992 menjadi titik awal kerjasama kolektif internasional dalam menangani permasalahan lingkungan global, hal ini ditandai dengan pengangkatan

⁴ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), *Climate Change: Impacts, Vulnerabilities and Adaptation in Developing Countries* (Bonn: UNFCCC, 2007), hlm. 8.

⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

⁶ Peter H. Gleick dan Matthew Heberger, *Water and Conflict: Events, Trends, and Analysis (2011-2012)*, Water Brief 3 (2011), hlm. 162.

isu lingkungan dalam agenda diplomatik.⁷ Diadopsinya perjanjian internasional *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) menjadi landasan awal bagi komitmen negara-negara untuk mengatasi perubahan iklim secara bersama. UNFCCC mendefinisikan tujuan dan prinsip utama dari kerjasama penanganan perubahan iklim untuk menstabilkan konsentrasi GRK di atmosfer bumi, serta membagi negara ke dalam kategori *Annex I*, yaitu negara maju anggota *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) serta negara transisi ekonomi, *Annex II*, yaitu negara maju anggota OECD, dan *Non-Annex I* yang merupakan negara-negara berkembang.

Adanya kategorisasi negara dalam perjanjian kerjasama lingkungan menunjukkan perbedaan tanggung jawab antara negara maju dan negara berkembang. Perbedaan terjadi karena negara maju dan negara berkembang memiliki kontribusi yang berbeda dalam proses terjadinya perubahan iklim. Prinsip perbedaan ini tertuang dalam artikel 3.1 UNFCCC, yaitu :

*“The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof.”*⁸

⁷ Matthew Paterson dan Michael Grubb, *The International Politics of Climate Change*, Wiley on behalf of the Royal Institute of International Affairs Vol. 68 No. 2 (1992), dipublikasikan oleh JSTOR hlm. 293.

⁸ Artikel 3.1, *United Nations Framework Convention on Climate Change*, United Nations (1992), hlm. 4.

Prinsip *common but differentiated responsibility* menekankan pada tanggung jawab bersama untuk menangani perubahan iklim dalam skala yang berbeda sesuai kapabilitas negara. Baik negara maju maupun negara berkembang diwajibkan untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim terutama pada proses pengurangan emisi. Prinsip tersebut menuntun negara maju untuk mengambil inisiatif awal dan berkontribusi lebih, hal ini dikarenakan negara maju melalui aktivitas perekonomiannya telah menyumbang peningkatan GRK di atmosfer. Dengan menganut prinsip keadilan, negara berkembang diberikan hak khusus untuk meningkatkan perekonomiannya dengan tetap berpartisipasi dalam penanganan perubahan iklim. Dalam istilah *common responsibility* tertanam prinsip kerjasama yang menuntut negara-negara untuk melakukan tindakan kolektif untuk mengatasi perubahan iklim. Sedangkan, istilah *differentiated responsibility* merupakan prinsip yang membedakan kapasitas tindakan yang harus diambil oleh negara dilihat dari kontribusinya terhadap perubahan iklim.⁹ Dengan demikian, penanganan perubahan iklim menjadi tanggung jawab seluruh negara berdasarkan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya.

Sebagai negara yang berpartisipasi aktif dalam dunia internasional, Indonesia turut mengambil andil dalam menangani perubahan iklim. Dalam tatanan internasional, Indonesia menandatangani perjanjian lingkungan internasional dan

⁹ Lavanya Rajamani, *The Principle of Common but Differentiated Responsibility and the Balance of Commitments under the Climate Regime*, Review of European Comparative & International Environmental Law Vol. 9 Issue 2, (Oxford: Blackwell Publishers, 2000), hlm. 121.

turut terlibat dalam perundingan yang menangani isu lingkungan. Indonesia menunjukkan komitmennya dengan menandatangani UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Kesepakatan Paris sebagai landasan mekanisme penanganan perubahan iklim, terutama terfokus pada pengurangan emisi GRK. Indonesia juga turut aktif berpartisipasi dalam pertemuan internasional terkait perubahan iklim, seperti pertemuan-pertemuan dalam *Conference of Parties (COP)*, Rio +10, hingga menjadi tuan rumah pertemuan UNFCCC di tahun 2007.¹⁰ Tahun 2009 Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi sebesar 26% atau 41% dengan bantuan internasional sampai tahun 2020.¹¹ Indonesia telah berkomitmen terhadap penanganan isu perubahan iklim dituangkan dalam bentuk partisipasi aktif pada kerjasama internasional, baik bilateral, multilateral, maupun regional. Komitmen ini harus dibuktikan melalui implementasi perjanjian lingkungan internasional yang secara resmi telah ditandatangani.

1.2. Identifikasi Masalah

Partisipasi dan ratifikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah menunjukkan komitmen Indonesia secara global untuk turut menangani permasalahan perubahan iklim. Meskipun demikian, Indonesia belum mencapai tujuan utama dari perjanjian lingkungan internasional yang sudah disepakati. Prinsip dalam Konvensi FCCC

¹⁰ Ganewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Lingkungan Hidup*, hlm. 131.

¹¹ Dino Patti Djalal dan Tjokorda Nirarta Koni Samadhi, *Positioning Indonesia's Climate Commitment on the Global Stage*, World Resource Institute, diakses pada 1 Maret 2017, <http://www.wri.org/blog/2015/09/positioning-indonesias-climate-commitment-global-stage>.

menegaskan negara anggota harus menjaga sistem lingkungan demi keberlangsungan generasi yang akan datang, serta mengambil tindakan untuk mengantisipasi, mencegah dan meminimalisir penyebab dari perubahan iklim.¹² Sudah dua dekade sejak UNFCCC diadopsi, namun tercatat dalam Komunikasi Nasional Ke-2 (*Second National Communication*) Indonesia masih menjadi negara penghasil emisi terbesar ke tiga di dunia dengan total karbon dioksida sebesar 3,014,000 Gg.¹³ Indonesia juga masih mengalami serangkaian kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas negara. Bahkan, dikatakan bahwa emisi yang dikeluarkan oleh kebakaran hutan Indonesia telah mencapai total emisi tahunan negara Brazil.¹⁴

Indonesia telah memiliki langkah untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui kebijakan dan rencana yang telah dirancang. Indonesia mengeluarkan kebijakan nasional sebagai bentuk pengejawantahan perjanjian lingkungan internasional yang telah disepakati. Beberapa kebijakan dan rencana untuk menangani perubahan iklim dikeluarkan oleh Indonesia, seperti tercantum dalam RPJPN, RPJMN, RAN-PI, RAN-GRK, dan RAN-API. Kebijakan nasional

¹²Article 3, *United Nations Framework Convention on Climate Change*, United Nations (1992), hlm 4.

¹³ Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, *Indonesia Second National Communication: Under the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2010), hlm. xi.

¹⁴ Nancy Harris et al., *With Latest Fires Crisis, Indonesia Surpasses Russia as World's Fourth-Largest Emitter*, World Resource Institute, diakses pada 1 Maret 2017, <http://www.wri.org/blog/2015/10/latest-fires-crisis-indonesia-surpasses-russia-world%E2%80%99s-fourth-largest-emitter>.

yang telah disebutkan dibahas secara detail dalam Bab III. Meskipun serangkaian strategi dan perencanaan perubahan iklim telah dirancang, namun dalam pelaksanaannya Indonesia masih berkontribusi besar pada emisi gas rumah kaca dalam skala global terutama berasal dari sektor *land-use, land-use change and forestry* (LULUCF).

Sebagai negara maju yang tergolong pada kategori *Annex I*, Jepang memiliki kontribusi untuk membantu negara berkembang dalam menangani perubahan iklim. Pada tahun 2007 Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mencanangkan *Cool Earth 50* sebagai bentuk baru dari mekanisme finansial yang mampu memperluas bantuan kepada negara berkembang dengan tujuan untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang kompatibel.¹⁵ Pembahasan lebih lanjut mengenai pendekatan bantuan luar negeri Jepang terkait kebijakan perubahan iklim dibahas dalam Bab II. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan bantuan dari negara maju seperti Jepang. Di bawah kerangka UNFCCC kedua negara dapat menjalin kerjasama dalam penanganan perubahan iklim. Kerja sama Indonesia dan Jepang terkait isu perubahan iklim merupakan kemitraan yang strategis, hal ini dikarenakan Jepang merupakan salah satu negara maju yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam segi finansial dan teknologi yang baik.

¹⁵ *Basic Policy on Development Cooperation in the Field of Climate Change: Recommendations by Experts' Panel for Realization of "Cool Earth"*, Ministry of Foreign Affairs Japan (2008), hlm. 2.

Dikatakan dalam Komunikasi Nasional Indonesia Ke-2 bahwa kapasitas pendanaan nasional terbatas, maka pemerintah Indonesia merancang skema pendanaan yang didapat dari sumber domestik, bilateral, dan multilateral untuk membantu usaha perencanaan nasional terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia menggunakan aturan dan prosedur dari UNFCCC dan mekanisme pendanaan *Official Development Assistance (ODA)* terkait penggunaan hibah untuk pendanaan implementasi prioritas sektoral perubahan iklim.¹⁶

Indonesia dan Jepang telah menjalin kerjasama secara resmi di bidang lingkungan sejak tahun 2007 saat kedua negara sepakat mengeluarkan *Joint Statement on the Enhancement of the Cooperation on Climate Change, Environment, and Energy Issues*.¹⁷ Jepang melalui agensi pendanaannya telah memberikan bantuan kepada Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah Jepang dapat berubah hibah, pinjaman, atau bantuan teknis. Mekanisme *Japan's Fast Start Finance* dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk membantu dengan menyediakan sumber daya melalui ODA atau *Other Official Flows (OOF)* untuk mendukung pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada negara-negara berkembang.¹⁸ Bantuan yang diberikan oleh Jepang melalui *Japan's Fast Start Finance* mencapai 15 Milyar

¹⁶Marc Raffinot dan Anda David, *Joint Evaluation Agence Francaise de Developpement / Japan International Cooperation Agency: Indonesia Climate Change Programme Loan*, (2014), hlm. 31.

¹⁷ Ministry of Foreign Affairs of Japan, *Joint Statement by Japan and the Republic of Indonesia on the Enhancement of the Cooperation on Climate Change, Environment and Energy Issues*, diakses pada 28 Maret 2017, <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/joint.html>.

¹⁸ Office for Climate Change Global Environment Department, *JICA'S Cooperation for Climate Change*, JICA, diakses pada 2 Maret 2017, https://www.jica.go.jp/english/publications/brochures/pdf/climate_change_leaflet.pdf.

Dollar Amerika Serikat di tahun 2012.¹⁹ Melalui ODA, Jepang memberikan bantuan bilateral berupa pinjaman dan hibah melalui lembaga eksekutif *Japan International Cooperation Agency* (JICA). JICA menjadi eksekutor bantuan pemerintah Jepang yang bersifat bantuan hibah, kerjasama teknik, dan pinjaman ODA.

Dalam isu lingkungan, bantuan yang diberikan oleh Jepang memfokuskan pada adaptasi, mitigasi, dan pengembangan kapasitas, termasuk perencanaan dan pengarusutamaan isu ke dalam rencana nasional. Pada bulan Oktober 2010, pemerintah Jepang melalui JICA memberikan bantuan penanganan perubahan iklim ke Indonesia, yaitu *Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia*.²⁰

1.2.1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada isu bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jepang melalui JICA ke Indonesia terkait penanganan perubahan iklim. Isu bantuan luar negeri yang diangkat juga dibatasi pada lingkup kerjasama penanganan strategi perubahan iklim dalam *Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia*. Pembatasan masalah dibatasi pada kurun waktu 2010-2015. Pemilihan tersebut dipilih dengan pertimbangan proyek tersebut dilaksanakan oleh JICA di Indonesia dimulai pada tahun 2010 dan berakhir pada tahun 2015.

¹⁹ Office for Climate Change Global Environment Department, "*JICA'S Cooperation for Climate Change*"

²⁰ Takahiro Ikenoe, *JICA's Cooperation in Climate Change Adaptation*, dalam presentasi *The Workshop for Capacity Building on Climate Change Impact Assessment and Adaptation Planning in the Asia-Pacific Region*, diakses pada 2 Maret 2017,.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, rumusan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Bagaimana kontribusi *Japan International Cooperation Agency (JICA)* dalam membantu Pemerintah Indonesia menangani perubahan iklim melalui *Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia* pada tahun 2010-2015?”**

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan kontribusi JICA dalam membantu Pemerintah Indonesia menangani perubahan iklim melalui pelaksanaan bantuan luar negeri berupa *Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia* pada tahun 2010-2015.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan informasi mengenai kontribusi JICA dalam membantu Indonesia menangani perubahan iklim melalui bantuan luar negeri berupa pelaksanaan *Project of Capacity Development for Climate Change Strategies in Indonesia*. Serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi kepada mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan

Internasional yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai bantuan agensi pemerintah Jepang melalui JICA ke Indonesia dalam menangani perubahan iklim.

1.4. Kajian Literatur

Kajian literatur adalah ringkasan dari suatu buku, artikel, atau dokumen lain yang mendeskripsikan kondisi masa lalu dan sekarang dari pengetahuan mengenai topik yang ingin dikaji. Kajian literatur dibutuhkan dalam suatu penelitian guna memperlihatkan kebutuhan atas penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan dengan memperlihatkan studi yang sudah pernah dilakukan dan memaparkan apa yang belum dikaji oleh studi tersebut dan telah dikaji oleh peneliti.²¹ Dalam kajian literatur, peneliti memaparkan tiga literatur serta posisi penulis dalam penelitian dan menjelaskan apa yang belum ada dalam studi sebelumnya yang telah diteliti dalam penelitian ini.

“Studi Literatur Pembiayaan Perubahan Iklim di Indonesia: Pemetaan Sumber, Mekanisme Penyaluran dan Penerima Manfaat Dana-Dana” oleh *The Indonesian Institute Center for Public Policy Research* membahas mengenai permasalahan perubahan iklim dengan memfokuskan pada mekanisme bantuan luar negeri serta sumber pembiayaan terkait perubahan iklim di Indonesia. Studi literatur ini menggunakan kerangka pemikiran *climate compatible development* dan konsep *global government*. Temuan dari literatur ini memperlihatkan bahwa dengan urgensi

²¹ John W. Creswell, *Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (Boston: Pearson Education, 2012), hlm. 105.

yang dimiliki oleh dampak perubahan iklim mengharuskan negara untuk mempunyai penanganan yang multidimensi dan melibatkan berbagai pihak melalui mekanisme yang sesuai baik itu *global government* atau *mixed coalition*. Indonesia memiliki komitmen besar dalam menurunkan jumlah emisi nasional, hal ini membutuhkan bantuan dana dalam negeri, swasta, dan internasional. Beberapa bantuan luar negeri yang diterima diberikan oleh agen-agen pembangunan internasional, seperti JICA dan *Agence Française de Développement*, serta bantuan bilateral. Bantuan yang diberikan memberikan kontribusi pada penanganan perubahan iklim di Indonesia, meskipun begitu Indonesia memiliki kewajiban dan konsekuensi saat menerima bantuan tersebut.²²

Dalam tulisan *Institutions and the Politics of Policy-Making* oleh Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani dipaparkan bahwa salah satu elemen penting dalam suatu institusi ialah kolaborasi, kebersamaan, dan tindakan kolektif. Kolaborasi yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan mekanisme institusi dan struktur, termasuk bagaimana peraturan direncanakan, disusun, dibuat, dan dilaksanakan. *Multi-stakeholder processes* (MSPs) juga dilakukan dalam proses pengambilan keputusan terkait penanganan degradasi lingkungan tepatnya hutan. Selain pemerintah terkait, aktor swasta dan organisasi internasional juga mempunyai andil dan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan dan pengaturan institusi lingkungan

²² The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, *Studi Literatur Pembiayaan Perubahan Ilim di Indonesia: Pemetaan Sumber, Mekanisme Penyaluran dan Penerima Manfaat Dana-Dana* (Jakarta: The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, 2012).

di Indonesia. Hariadi dan Hira menekankan kebijakan pengelolaan lingkungan Indonesia di ranah internasional tidak dapat mengabaikan diplomasi politik atau ekonomi. Kartodihardjo dan Jhamtani berargumen bahwa dalam level internasional, perjanjian lingkungan telah berkembang secara signifikan dan memiliki pengaruh terhadap pembuatan keputusan dan pengaturan institusi lingkungan di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian sebagai basis hukum untuk mengatur permasalahan lingkungan domestik. Dalam pengimplementasian perjanjian tersebut, dibutuhkan investasi, bantuan fasilitas dan infrastruktur (pusat informasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan institusi) serta pengaturan dan mekanisme institusi yang kuat yang belum dimiliki oleh Indonesia.²³

Skripsi S1 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia berjudul “Peran NGO dalam Penanggulangan Isu Perubahan Iklim: Studi Kasus Peran Friends of the Earth dalam Mendorong Climate Change Act 2008 di Inggris melalui Kampanye ‘*The Big Ask*’ (2005-2008)” oleh Lovely Christina Manafe membahas mengenai bagaimana peran *Friends of the Earth* dapat mendorong pengelaran *Climate Change Act 2008* di Inggris dengan menggunakan kampanye *The Big Ask*. Dalam skripsinya, rumusan masalah yang ingin diteliti adalah “Bagaimanakah peran NGO dalam penanggulangan perubahan iklim dengan menggunakan studi kasus peran *Friends of the Earth* dalam mendorong dikeluarkannya *Climate Change Act 2008* di Inggris melalui kampanye *The Big Ask* periode tahun 2005 – 2008?”. Konsep

²³ Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani, *Institutions and the Politics of Policy-Making*, dalam *Environmental Politics and Power in Indonesia* (Amerika Serikat: Equinox Publishing, 2009), hlm. 76.

utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsep *Non-Governmental Organization*, beberapa turunan konsep yang digunakan adalah *Global Movements*, *Grassroots Movement*, *Climate Justice*, dan Komunitas Epistemik. Penelitian ini menemukan bahwa NGO memiliki peran sebagai rekan dalam kerangka kerjasama untuk mengimplementasikan suatu tindakan. Dalam kasus Inggris kampanye yang dilakukan oleh *Friends of the Earth* melalui *The Big Ask* berhasil untuk mendorong dikeluarkannya *Climate Change Act* melalui serangkaian metode sistematis yang mampu menawarkan solusi dan penelitian ilmiah.²⁴

Penelitian yang dilakukan mempunyai perbedaan dengan ketiga literatur yang sudah diuraikan dalam paragraf-paragraf di atas. Subyek yang ingin diteliti berbeda dengan ketiga literatur karena memfokuskan pada agensi pembangunan Jepang, yaitu JICA. Penelitian yang diajukan oleh peneliti berfokus pada bagaimana kontribusi subyek dalam permasalahan. Penelitian ini menggunakan teori, konsep, dan pendekatan yang berbeda dari kajian literatur. Penelitian ini menggunakan teori besar Liberalisme, teori Liberalisme Institusional, konsep bantuan luar negeri, khususnya bantuan luar negeri terkait pengembangan kapasitas untuk perubahan iklim.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam suatu penelitian dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengkaji permasalahan yang hendak diteliti. Burchill dan Linklater mengatakan bahwa pada

²⁴ Lovely Christina Manafe, *Peran NGO dalam Penanggulangan Isu Perubahan Iklim: Studi Kasus Peran Friends of the Earth dalam Mendorong Climate Change Act 2008 di Inggris melalui Kampanye "The Big Ask" 2005-2008* (Skrripsi Srata-1, Universitas Indonesia, Depok, 2012).

perkembangan hubungan internasional, terdapat kerangka luas yang memberikan alat-alat teoritis untuk menganalisis dan memahami pola umum yang terjadi pada kejadian unik, dan dapat terlihat dalam bentuk tindakan politik pada suatu situasi dimana perebutan kekuasaan merupakan tujuan utama.²⁵ Kerangka pemikiran didefinisikan sebagai struktur yang dapat mendukung teori dan menjelaskan serta mendeskripsikan teori yang digunakan dalam menjelaskan masalah pada suatu studi penelitian.²⁶ Kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini adalah teori Liberalisme, teori Liberalisme Institusional, dan konsep bantuan luar negeri, spesifiknya bantuan luar negeri terkait pengembangan kapasitas untuk perubahan iklim.

A. Liberalisme

Liberalisme merupakan paradigma dalam hubungan internasional yang dapat menjelaskan bagaimana interaksi antarnegara terjadi. Teori Liberalisme memahami bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat yang baik sehingga mampu menjalani hubungan internasional melalui prinsip rasional. Liberalis mengakui bahwa individu memiliki kepentingan diri sendiri yang ingin dicapai melalui kompetisi, namun Liberalis memahami bahwa individu-individu memiliki kepentingan yang sama sehingga dapat bekerjasama, baik domestik maupun internasional, dan mampu

²⁵ Scott Burchill et al., *Theories of International Relations: Third Edition* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), hlm. 1.

²⁶ “*Organizing your Social Sciences Research Paper: Theoretical Framework*”, University of Southern California, diakses pada 14 Maret 2017, <http://libguides.usc.edu/writingguide/theoreticalframework>.

menghasilkan keuntungan yang lebih besar.²⁷ Kaum Liberalis memahami bahwa konflik dan perang memang tidak dapat dihindarkan, namun Liberalis memercayai bahwa nalar manusia yang rasional dapat mengalahkan rasa takut manusia dan keinginan untuk mengejar *power*. Dengan demikian, dalam jangka panjang suatu kerjasama yang dilandasi oleh kepentingan bersama akan terbentuk dan mengalami perkembangan.²⁸

Perkembangan kerjasama dapat terjadi karena dua hal; pertama, sistem internasional berada dalam suatu konteks dimana terjadi interaksi berulang-ulang dan berbagai aktor mengalami pembelajaran dari interaksi yang dilakukan, sistem tersebut memiliki masyarakat yang mematuhi norma-norma umum, aturan, dan institusi, serta mengakui adanya kepentingan bersama; kedua, adanya kesamaan kepentingan dapat meningkatkan interdependensi, pengetahuan, komunikasi, dan penyebaran nilai-nilai demokrasi sehingga dapat meningkatkan perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan.²⁹

B. Liberalisme Institusional

Dalam teori besar Liberalisme terdapat beberapa teori turunan yaitu, Liberalisme Sosiologis, Liberalisme Interdependensi, Liberalisme Institusional, dan Liberalisme Republik. Penelitian ini menggunakan teori Liberalisme Institusional

²⁷ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches Fifth Edition* (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 100.

²⁸ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches Fifth Edition*, hlm. 101

²⁹ Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst, *International Organization: the Politics and Processes of Global Governance* (Boulder, Colorado: Rienner, 2004), hlm. 37.

sebagai turunan teori dari Liberalisme. Jackson dan Sorensen menekankan gagasan Liberalisme Institusional pada kerjasama antarnegara yang terlembagakan dalam suatu institusi internasional. Institusi internasional merupakan seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara dalam suatu isu tertentu atau merupakan suatu bentuk organisasi internasional, institusi tersebut dapat bersifat universal, seperti PBB, atau regional, seperti Uni Eropa. Institusional liberalis meyakini bahwa institusi internasional merupakan *independent importance* yang mampu mempromosikan kerja sama antarnegara.³⁰

Institusi internasional memiliki tiga peran utama dalam meningkatkan hubungan antarnegara; pertama, adanya institusi dapat memberikan arus informasi dan peluang untuk melakukan negosiasi; kedua, meningkatkan kemampuan pemerintah untuk saling mengawasi ketaatan dan implementasi komitmen yang sudah disetujui; dan ketiga, meningkatkan ekspektasi yang ada pada kekuatan dari perjanjian internasional.³¹ Peran yang dimiliki oleh institusi internasional dapat memunculkan bentuk kepercayaan dalam hubungan antarnegara yang saling menguntungkan. Keuntungan yang didapat dari institusi internasional dapat dilihat dari lingkup (*scope*) dan kedalaman (*depth*) dari kerjasama yang terjalin.³² Dengan demikian, kerjasama yang terjalin oleh negara-negara melalui institusi internasional

³⁰ Robert Jackson and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches Fifth Edition* (Oxford: Oxford University Press, 2013), Hlm. 110-111.

³¹ Jackson and Sorensen, Hlm. 112.

³² Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches Fifth Edition*, hlm. 111.

memungkinkan terciptanya kestabilan dalam hubungan antarnegara untuk membahas dan menyelesaikan suatu kejadian atau permasalahan yang ada.

Scott Burchill menjelaskan pada teori liberalisme institusional bahwa kerja sama antarnegara dapat disalurkan melalui keanggotaan dalam suatu institusi melalui proses formal, yang pada akhirnya dapat memperluas konsep *self-interest* suatu negara dan menciptakan peluang lebih untuk kerja sama. Kerja sama lebih dapat dicapai melalui kerja sama di bidang teknis, hingga pada akhirnya menyebar ke bidang lain. Institusi dalam hal ini tidak hanya organisasi, namun juga institusi merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku negara dalam area kebijakan tertentu.³³ Liberal institusionalis meyakini bahwa institusi yang terlembagakan, baik organisasi internasional maupun seperangkat aturan yang mengatur negara, mampu membawa negara-negara ke dalam keadaan kerja sama yang mampu mengakomodir kepentingan tiap negara. Paragraf dibawah menekankan bahwa kerja sama dapat dicapai tanpa harus ada negara hegemon, melainkan melalui penataan (*compliance*) pada kesepakatan. Institusi memiliki peran untuk memastikan penataan tersebut berjalan melalui kebiasaan kerja sama, pengawasan penataan, dan pemberian sanksi.

“Liberal institutionalists seek to demonstrate that cooperation between states can be enhanced even without the presence of a hegemonic player which can enforce compliance with agreements. (...) Regimes constrain state behavior by formalizing the expectation of

³³ Scott Burchill, “Liberalism,” dalam *Theories of International Relations* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), Hlm. 64.

*each party to an agreement where there is a shared interest. Institutions then assume the role of encouraging cooperative habits, monitoring compliance, and sanctioning defectors.*³⁴

Liberalisme institusionalis meyakini bahwa kunci peningkatan kerja sama adalah *compliance* terhadap perjanjian dan kesepakatan. Dalam hal ini bisa dipahami bahwa perjanjian dan kesepakatan antarnegara menjadi instrumen penting dalam mempromosikan kerja sama di tatanan global. Untuk memastikan *compliance* terhadap perjanjian dan kesepakatan, negara-negara harus menandatangani dan meratifikasi. PBB mendefinisikan penandatanganan perjanjian sebagai tindakan suatu negara untuk memberikan dukungan awal atas instrumen tersebut. Namun, menandatangani perjanjian belum mengikat secara hukum melainkan hanya menunjukkan kesediaan negara untuk mengulas perjanjian dalam domestik negaranya dan mempertimbangkan untuk meratifikasinya.³⁵

Setelah perjanjian ditandatangani oleh suatu negara, maka proses selanjutnya adalah ratifikasi. PBB mendefinisikan ratifikasi sebagai tindakan dimana negara menandakan persetujuannya untuk terikat secara hukum dengan ketentuan perjanjian. Untuk dapat meratifikasi perjanjian, suatu negara harus menandatangani kemudian memenuhi ketentuan legislasi nasional di negaranya. Setelah memenuhi prosedur konstitusi domestik, baru suatu negara dapat memberikan keputusan formal untuk menjadi Pihak dari perjanjian. Kemudian, negara mengeluarkan surat resmi oleh

³⁴ Burchill, Hlm. 65.

³⁵ "INTRODUCTION TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD: Definition of Key Terms," UNICEF, diakses pada 25 Juni 2018, <https://www.unicef.org/french/crc/files/Definitions.pdf>.

otoritas negara yang bertanggungjawab dan dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB di New York.³⁶ Setelah ratifikasi maka suatu negara secara hukum telah terikat untuk memenuhi segala ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut.

C. Konsep Bantuan Luar Negeri

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep bantuan luar negeri (*foreign aid*). Untuk dapat menjelaskan kontribusi yang diberikan oleh JICA kepada Indonesia, secara spesifik penelitian ini menggunakan konsep bantuan luar negeri untuk perubahan iklim terkait pengembangan kapasitas. Konsep tersebut dikemukakan oleh Zexian Chen dan Jingjing He dalam program gabungan *United Nations University – World Institute for Development Economics Research* (UNU-WIDER) “*ReCom-Research and Communication on Foreign Aid*”.

Konsep bantuan luar negeri (*foreign aid*), atau sering juga disebut sebagai bantuan pembangunan (*development assistance*) atau bantuan pembangunan luar negeri (*overseas development assistance*) didefinisikan sebagai hadiah atau pinjaman berupa sumber daya ekonomi, seperti teknologi dan keuangan, yang digunakan untuk tujuan ekonomi dengan memberikan kepada negara-negara kurang berkembang oleh pemerintah dari negara maju, baik itu pemberian secara langsung atau melalui perantara seperti program PBB dan *multilateral development banks*.³⁷

³⁶ “INTRODUCTION TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD: Definition of Key Terms.”

³⁷ David Halloran Lumsdaine, *Moral Vision in International Politics: the Foreign Aid Regime 1949-1989* (New Jersey: Princeton University Press, 1993), Hlm. 33.

Negara-negara yang memberikan bantuan merupakan negara demokrasi maju, yaitu negara-negara yang termasuk anggota *Development Assistance Committee* (DAC) dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) seperti Amerika Serikat, Austria, Belgia, Denmark, Inggris, Finlandia, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Norwegia, Swiss, Swedia, Australia, Jepang, dan Selandia Baru.³⁸ Negara dapat memberikan bantuan dengan alasan kemanusiaan dan tidak hanya mengejar suatu keuntungan semata. Keterkaitan antara hubungan internasional dengan alasan moral dalam kehidupan sehari-hari dan urusan domestik politik juga menjadi bukti bantuan tersebut dapat dilakukan.³⁹ Perkembangan internasionalisme juga menjadi salah satu faktor meningkatnya bantuan luar negeri, hal ini disebabkan karena organisasi mulai memahami pentingnya membangun dunia yang lebih baik dengan mengkonstruksikan tatanan internasional yang positif. Selain itu, negara-negara maju secara moral memiliki rasa bertanggung jawab dengan memberikan bantuan sebagai *world citizenship*⁴⁰.

Zexian Chen dan Jingjing He mengatakan bahwa bantuan luar negeri memegang peranan penting dalam membantu kapasitas dan sumber daya negara berkembang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang didasari oleh *green growth*. Negara berkembang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya finansial dan teknis serta kapasitas untuk dapat mencapai pembangunan berbasis *green growth*.

³⁸ Lumsdaine, *Moral Vision in International Politics: the Foreign Aid Regime 1949-1989*.

³⁹ Lumsdaine, hlm. 63.

⁴⁰ Lumsdaine, hlm. 69.

Perubahan iklim merupakan permasalahan bersama yang harus ditangani secara tepat dan segera, sehingga bantuan yang diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang secara langsung dan tidak langsung membantu kepentingan bersama.⁴¹

Negara berkembang tidak hanya membutuhkan sumber daya finansial dan teknis, namun juga pengembangan dalam kemampuan institusi, prosedur, dan struktur insentif yang mampu membuat mereka menggunakan sumber daya secara efektif. Hal ini dapat dikembangkan melalui penguatan pengembangan kapasitas pada negara penerima donor. Kapasitas didefinisikan sebagai kemampuan individu, institusi, dan masyarakat untuk melakukan fungsi masing-masing, mengatasi masalah, dan mengatur dan mencapai tujuan dalam perilaku yang berkelanjutan.⁴²


Pembangunan kapasitas merupakan upaya untuk menguatkan ekonomi, pemerintah, institusi, dan individu melalui pendidikan, pelatihan, *mentoring*, dan infuse sumber daya. UNDP mendefinisikan pembangunan kapasitas sebagai proses dimana individu, organisasi, dan masyarakat mampu menghasilkan, menguatkan, dan menjaga kompetensi untuk mengatur dan mencapai tujuan pembangunan.⁴³

⁴¹ Zexian Chen and Jingjing He, "Foreign Aid for Climate Change Related Capacity Building," *WIDER Working Paper No. 2013/046* (Helsinki: UNU-WIDER, 2013), Hlm. 1-2.

⁴² Chen and He, Hlm. 3.

⁴³ Chen and He, Hlm. 4-5.

Gambar 1.1. Tiga Level dari Lingkup Kapasitas



Sumber : Zexian Chen dan Jingjing He, "Foreign aid for climate change related capacity building", *WIDER Working Paper* No. 2013/046 (Helsinki: UNU-WIDER, 2013).

Gambar 1.1. menjelaskan tiga level dari lingkup kapasitas, yaitu level individu, level organisasi, dan level sistem. Level individu mengacu pada keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan yang mampu membuat individu melakukan suatu tindakan sesuai tujuan yang diinginkan. Akses terhadap sumber daya dan pengalaman yang dapat mengembangkan kapasitas individu banyak dipengaruhi oleh faktor organisasi dan lingkungan, yang dimana keduanya dibentuk oleh pengembangan kapasitas tiap individu. Kapasitas pada level organisasi mengacu pada struktur internal, kebijakan dan prosedur yang mempengaruhi efektivitas dari suatu organisasi. Kapasitas pada level sistem mengacu pada ekonomi politik, kebijakan, sistem hukum dan peraturan dimana organisasi dan individu bekerja. Program bantuan pengembangan kapasitas pada level sistem bertujuan untuk

mencapai tata pemerintahan yang baik, institusi yang transparan, dan pengambilan kebijakan yang efektif.⁴⁴

Terdapat tiga level pengembangan kapasitas dalam rezim perubahan iklim PBB. Serupa dengan level yang dikemukakan oleh Chen dan He, terdapat tiga level pengembangan kapasitas yaitu level individu, level institusi, dan level sistemik. Pada Tabel 1.1. dapat dilihat penjelasan dari tiap level pengembangan kapasitas berdasarkan UNFCCC.

Tabel 1.1. Tiga Level Pengembangan Kapasitas UNFCCC

<p><u>Level Individu</u> Mengembangkan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesadaran</p>
<p><u>Level Institusi</u> Membina perkembangan organisasi dan institusi, termasuk misi, mandat, budaya, struktur, kompetensi, dan sumber daya manusia dan finansial, serta membina kerja sama antara organisasi, institusi, dan sektor</p>
<p><u>Level Sistemik</u> Menciptakan lingkungan yang mendukung melalui kebijakan ekonomi dan pengaturan serta akuntabilitas kerangka kerja di tempat institusi dan individu bekerja</p>

Sumber : <http://bigpicture.unfccc.int/content/mitigation/what-are-the-different-commitments-and-actions-taken-by-developed-and-developing-countries.html#content-capacity-building>

Pada level individu pengembangan kapasitas dalam naungan rezim perubahan iklim PBB difokuskan pada kegiatan pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesadaran (*raising-awareness*). Level institusi memfokuskan tindakan pengembangan kapasitas untuk dapat mengembangkan organisasi dan institusi secara keseluruhan,

⁴⁴ Chen and He, “*Foreign Aid for Climate Change Related Capacity Building*”, Hlm. 3-4.

baik dari misi, mandat, budaya, struktur, kompetensi, hingga sumber daya manusia dan finansial dari institusi tersebut, serta membina kerja sama antara organisasi, institusi, dan sektor. Sedangkan pada level sistemik pengembangan kapasitas ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi institusi dan organisasi bekerja melalui kebijakan ekonomi dan pengaturan serta akuntabilitas kerangka kerja.

D. Aplikasi Interpretasi Konsep dalam Agenda Penelitian

Teori dan konsep digunakan sebagai instrumen dalam menjawab pertanyaan penelitian. Agar teori dan konsep yang sudah ada dapat menjawab pertanyaan penelitian ini, maka diperlukan untuk mengaplikasikan interpretasi teori dalam agenda penelitian. Terdapat dua aspek utama dalam pertanyaan penelitian, yaitu kapasitas pemerintah dan kebijakan. Berangkat dari konsep pengembangan kapasitas dalam konteks bantuan luar negeri terkait perubahan iklim yang dikemukakan oleh Chen dan He, serta UNFCCC, dan disinkronisasikan dengan kapasitas pemerintah dan kebijakan maka dapat dipahami melalui Tabel 1.2. berikut.

Tabel 1.2. Aplikasi Interpretasi Konsep dalam Agenda Penelitian

Level Pengembangan Kapasitas berdasarkan Chen dan He, serta UNFCCC	Interpretasi Konsep dalam Agenda Penelitian
<p>Level Individu</p> <p>Pengembangan kapasitas pada individu yang mengacu pada keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesadaran.</p>	<p>Kapasitas Pemerintah</p> <p>Pengembangan kapasitas pada individu, baik staf pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya yang dapat mendukung kinerja pemerintah.</p>
<p>Level Organisasi atau Institusi</p> <p>Pengembangan kapasitas pada organisasi melalui pengembangan aspek-aspek yang ada pada organisasi, seperti struktur internal, kebijakan, prosedur, misi, mandat, budaya, finansial, dan kompetensi SDM. Serta, membina kerja sama dengan organisasi lain.</p>	<p>Kapasitas Pemerintah</p> <p>Pengembangan kapasitas yang ditujukan pada badan pemerintah.</p>
<p>Level Sistem atau Sistemik</p> <p>Pengembangan kapasitas pada sistem dimana individu dan organisasi beroperasi melalui pembentukan lingkungan yang mendukung dengan mengembangkan kebijakan, hukum dan pengaturan, serta akuntabilitas kerangka kerja.</p>	<p>Kebijakan</p> <p>Pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk mengembangkan implementasi dan evaluasi kebijakan pemerintah. Pengembangan pada level ini dapat mempengaruhi individu dan pemerintah dalam mencapai tujuannya.</p>

Dengan menggunakan teori liberalisme institusional, penelitian ini memaparkan bagaimana pemerintah Jepang melalui JICA memberikan bantuan luar negeri kepada pemerintah Indonesia berupa bantuan teknis pengembangan kapasitas pemerintah dan kebijakan Indonesia dalam menangani perubahan iklim di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2015. Selain itu, konsep bantuan luar negeri terutama konsep bantuan luar negeri terkait untuk perubahan iklim terkait pengembangan kapasitas

menjadi instrumen untuk membantu mendeskripsikan kontribusi JICA dalam mengembangkan kapasitas pemerintah dan kebijakan di Indonesia secara komprehensif.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap sebagai masalah sosial atau kemanusiaan.⁴⁵ Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian dapat mendeskripsikan permasalahan yang dapat dipahami melalui eksplorasi suatu konsep atau fenomena.⁴⁶ Terdapat karakteristik dalam proses penelitian metode kualitatif, yaitu penelitian berupaya untuk mengeksplorasi suatu permasalahan dan mengembangkan pemahaman rinci terhadap suatu fenomena, mengumpulkan data berdasarkan kata-kata dari sejumlah individu agar pandangan partisipan diperoleh, alasan dan pertanyaan penelitian bersifat umum, dan menganalisis data untuk deskripsi dengan menggunakan analisis teks dan menginterpretasi definisi luas dari penemuan.⁴⁷

⁴⁵ John W. Creswell, “*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*”, (California: Sage Publication, 2014), hlm. 295.

⁴⁶ John W. Creswell, “*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*”, hlm. 152.

⁴⁷ John W. Creswell, “*Educational Research : Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research Fourth Edition*” (Boston: Pearson Education Inc., 2012) hlm. 16.

1.6.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif mengacu pada jenis pertanyaan penelitian, desain, dan analisis data yang diterapkan pada suatu topik tertentu yang akan diteliti. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data yang mendeskripsikan suatu kejadian dan kemudian mengorganisir, mentabulasi atau menyajikan data dalam bentuk tabel atau daftar, menggambarkan, dan menjelaskan data yang sudah dikumpulkan. Deskripsi dalam jenis penelitian deskriptif muncul disertai dengan eksplorasi kreatif dan berfungsi untuk mengatur penemuan agar sesuai dengan penjelasan, kemudian diuji dan divalidasi menggunakan penjelasan tersebut.⁴⁸ Melalui jenis penelitian deskriptif, penelitian ini menggambarkan mengenai bagaimana kontribusi JICA dalam mengembangkan kapasitas pemerintah dan kebijakan terkait penanganan perubahan iklim di Indonesia.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara. Teknik pengumpulan melalui studi dokumen dan kepastakaan memperoleh dan meneliti data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan melalui sumber pertama atau dengan akses utama. Data sekunder

⁴⁸ Nancy Nelson Knupfer dan Hilary McLellan, “Chapter 41 Descriptive Research Methodologies” dalam buku *Handbook of Research for Educational Communications and Technology*, ed. David H. Jonassen (New York: Simon & Schuster Macmillan, 1996), hlm. 1197

merupakan data yang bersumber secara tidak langsung. Penelitian ini menggunakan data dari buku, dokumen, jurnal, laporan resmi, situs web, surat kabar, dan data-data yang dikeluarkan oleh JICA dan pemerintah Indonesia yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Steinar Kvale mendefinisikan wawancara sebagai suatu percakapan dengan tujuan untuk mengumpulkan deskripsi dari dunia kehidupan (*life-world*) subyek yang diwawancara berkenaan dengan interpretasi dari arti fenomena yang dideskripsikan.⁴⁹

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memaparkan struktur pembahasan dari penelitian ini berdasarkan bab yang disusun. Penelitian ini terdiri dari bab satu hingga bab lima dengan rincian sebagai berikut :

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam penelitian terkait permasalahan perubahan iklim dan kerjasama yang terjalin dalam upaya penanganannya, serta mengidentifikasi masalah yang ada dengan memaparkan deskripsi masalah, pembatasan masalah, serta pertanyaan penelitian. Dalam bab pertama dipaparkan tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan, serta lini masa proses penyusunan penelitian yang dilaksanakan.

⁴⁹ Hamza Alshenqeeti, "Interviewing as a Data Collection Method: A Critical Review," *Sciedu Press, English Linguistics Research*, 3 No. 1 (2014), <https://doi.org/doi:10.5430/elr.v3n1p39>.

Bab kedua membahas mengenai *Japan International Cooperation Agency* (JICA) sebagai agensi pemerintah Jepang yang menyediakan bantuan luar negeri. Bab ini memberikan rincian mengenai JICA, khususnya ranah dan cara kerja bantuan yang diberikan oleh JICA dalam isu perubahan iklim.

Bab ketiga membahas mengenai permasalahan perubahan iklim di Indonesia serta penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam bab ini dipaparkan bagaimana komitmen internasional dan kebijakan nasional terkait penanganan perubahan iklim di Indonesia. Bab ini juga membahas kerja sama Indonesia dengan negara-negara maju terkait penanganan perubahan iklim dalam tatanan global.

Bab keempat membahas mengenai bagaimana kontribusi JICA sebagai dalam membantu Pemerintah Indonesia menangani perubahan iklim melalui teori liberalisme institusional dan konsep bantuan luar negeri untuk perubahan iklim terkait pengembangan kapasitas dan kebijakan sebagai instrumen analisis. Kemudian, dipaparkan juga mengenai temuan lainnya terkait dengan penelitian seperti hambatan pelaksanaan bantuan teknis oleh JICA kepada Pemerintah Indonesia.

Bab kelima adalah bab kesimpulan yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian terkait kontribusi JICA. Pada bab ini juga dipaparkan intisari dari pembahasan yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya.